



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Sww



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Penggugat  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di kantor Badan Kepegawaian Daerah Bone Bolango, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 06 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0005/003/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai

Hal 1 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak Perempuan yang bernama: Nur Salmin, Umur 2 Tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak berjalan harmonis di karenakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terpaksa dilaksanakan disebabkan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri diluar nikah, dan Penggugat sudah hamil enam bulan, Sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat terpaksa dilaksanakan untuk menutupi aib keluarga;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, yang pada saat itu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada sore hari di rumah orang tua Penggugat, dan pada malam harinya, Tergugat berpamitan pada Penggugat untuk pulang mandi di rumah orang tuanya Tergugat, dimana rumah orang tua Tergugat tersebut masih satu desa dengan rumah orang tua Penggugat. Namun hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama. Dan dari sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah dan atau sudah tidak ada hubungan lagi sebagai suami isteri;

5. Bahwa semenjak awal menikah dan sampai saat ini, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan atau memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Dan anak Penggugat dan Tergugat, dan perlakuan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa telah ditelantarkan oleh Tergugat;

6. Bahwa meskipun jarak rumah Penggugat dengan Tergugat termasuk dekat, namun Penggugat dengan Tergugat terhitung jarang bertemu, bahkan apabila sempat bertemu, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertegur sapa;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah kurang lebih 2 (tahun) Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin;

8. Bahwa karena merasa berada dalam ketidakjelasan status dalam rumah tangga, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **Subsida :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## **A. Surat :**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/003/II2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor

Hal 3 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango.  
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.

### B. Saksi :

1. **Monita Lusiana Don Suma binti Don Suma**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango :
  - Bahwa Tergugat bernama Mohamad Hidayat Dengo;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama layaknya suami istri;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang perempuan bernama Nur Salmin umur 2 tahun. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mandi di rumah orang tuanya yang masih satu desa dengan rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak kembali hingga saat ini;
  - Bahwa Tergugat terpaksa menikah dengan Penggugat karena menutupi aib keluarga;
  - Bahwa Tergugat harus bertanggung jawab menutupi aib keluarga karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Penggugat hamil 6 bulan;
  - Bahwa meskipun tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih satu desa namun Penggugat dan Tergugat pernah bertemu tapi tidak bertegur sapa;
  - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. **Darwin Mahmud bin Nasir Mahmud**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan pengemudi bentor, tempat tinggal di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten

Hal 4 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango :

- Bahwa Tergugat bernama Mohamad Hidayat Dengo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang perempuan bernama berumur 2 tahun. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada sore hari, malam harinya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mandi di rumah orang tuanya yang masih berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak kembali hingga saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena ada unsur paksaan untuk dari keluarga Penggugat untuk menutupi aib keluarga;
- Bahwa Tergugat dipaksa oleh keluarga Penggugat untuk menikahi Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Penggugat hamil 6 bulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertemu namun tidak bertegur sapa;
- Bahwa upaya keluarga sudah maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat maksimal namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه على الصحيح

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar";

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat setelah menikah langsung meninggalkan Penggugat begitu saja dan tidak pernah tinggal bersama sejak 2 tahun yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal 6 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Monita Lusiana Don Suma binti Don Suma dan Darwin Mahmud bin Nasir Mahmud, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2018;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga sejak menikah tidak pernah tinggal serumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal pernikahan atau sekitar 2 tahun yang lalu;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah

Hal 8 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak awal nikah atau sekitar 2 tahun yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 3 bulan 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditinggal oleh Tergugat sejak awal nikah dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 3 bulan 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

Hal 9 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2020/PA.Sww



**الضرر يدفع بقدر الامكان**

*"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

**درأ المفسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 3 bulan 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.3 bulan 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 10 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Noni Tabito, S.E.I., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Sunyoto, S.H.I serta Rezza Haryo Nugroho, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sartin Bakari, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2020/PA.Sww



**Sartin Bakari, S.H.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)